



**PENETAPAN**

**Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir :

Malang, 14 Juli 1969, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Sukun Gempol RT. 015 RW. 009 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 081333269344, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 November 2019 dibawah register Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011, atas nama **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak dari perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah Pembetulan Nama di Akte Kelahiran, KTP, dan KK ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (*\*nama yang lama*) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (*\*nama yang betul*) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;

Bahwa hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (*\*nama yang lama*) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (*\*nama yang betul*) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP No. 3573045407690003 atas nama DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573040409071027 atas nama KUSDIONO (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11697/Disp/2010 atas nama DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH (yang diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 286/40/VII/2002 antara KUSDIONO dengan DJUMARIYAH DJUMA'IDAH (yang diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dimana surat-surat bukti tersebut kemudian dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang lalu diberi tanda masing-masing P.1 s/d P.4 dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mega Silvia ;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sepupu pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Jl. Sukun Gempol RT. 015 RW. 009 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
  - Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 14 Juli 1969;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH diubah/diganti menjadi DJUMARIYAH DJUMA'IDAH adalah orang yang sama;

## 2. Saksi Sri Dewi Maisyaroh ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Sukun Gempol RT. 015 RW. 009 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 14 Juli 1969;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;
- Bahwa perubahan nama DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH diubah/diganti menjadi DJUMARIYAH DJUMA'IDAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi Mega Silvia dan saksi Sri Dewi Maisyarah dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/merubah tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga semua identitas anak Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 11697/Disp/2010 tanggal 30 Desember 2011 disitu tertulis telah lahir (\*nama yang lama) **DJUMA'IDAH AL DJUMARIYAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah diubah/diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) **DJUMARIYAH DJUMA'IDAH** anak perempuan dari seorang ibu Siti Aminah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2019** oleh **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1555/Pdt.P/2019/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.      DINA PELITA ASMARA, SH., MH.**

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah )
2. ATK	Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah )
3. PNBP	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
4. Materai	Rp. 6.000,- ( Enam ribu rupiah )
5. Redaksi	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
6. Panggilan	<u>Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>